

# BAB I

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) merupakan lembaga penyelenggara peradilan konstitusi, merupakan pengadilan yang memiliki karakteristik khusus. karakteristik MK sebagai penyelenggara perkara-perkara konstitusional, menyangkut konsistensi pelaksanaan norma-norma konstitusi dalam setiap produk hukum di Indonesia. Konsekuensi yuridisnya, konstitusi adalah dasar utama yang digunakan oleh MK dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Oleh karena itu, MK berwenang mengesampingkan, atau bahkan membatalkan produk undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, baik berhubungan dengan produk undang-undang hukum formil maupun hukum materiil. Terkait dengan hukum formil, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP) adalah salah satu produk undang-undang yang sering diuji materiil di MK, dengan dalil-dalil antara lain, KUHP dirumuskan dengan norma-norma yang buruk (*bad formulation*), yang memicu ketidakpastian hukum dan perlakuan yang tidak adil ketika diimplementasikan dalam peristiwa konkrit.<sup>1</sup>

Dalam rangka penegakan hukum, apabila terjadi suatu peristiwa yang diduga atau patut diduga merupakan tindak pidana, maka aparat hukum wajib

---

<sup>1</sup>Iwan Anggoro Warsito, 2015, *Pemeriksaan Pendahuluan dan Pra-peradilan Pasca Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014*, Pohon Cahaya, Yogyakarta, h. 107.

melakukan berbagai tindakan sesuai dengan kewenangan masing-masing sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan yang dimaksud adalah melakukan penyelidikan oleh penyidik dan kemudian diteruskan dengan penyidikan sebagai suatu tindakan untuk mencari dan mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Upaya untuk menemukan dan menentukan pelaku dalam suatu peristiwa pidana sangat penting untuk menentukan siapa yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana atas peristiwa pidana tersebut. Mengenai pertanggungjawaban pidana, E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi mengemukakan pendapatnya bahwa:

“Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan penindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang memang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tiada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtvaardigingsgrond* atau alasan pembenar).”<sup>2</sup>

Penyidikan sebagai upaya untuk menemukan dan menentukan pelaku dalam suatu peristiwa pidana dilaksanakan oleh Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disebut Polri). Dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang berdasar pada hukum acara pidana, Polri menduduki posisi sebagai aparat penegak hukum, sesuai dengan prinsip diferensiasi fungsional yang digariskan KUHAP.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, h. 106.

<sup>3</sup>M. Yahya Harahap, 2013, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 11.

Seperti yang diamanatkan dalam KUHAP baik yang tersurat maupun yang tersirat guna mengedepankan Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh para pencari keadilan yang berstatus tersangka atau terdakwa dalam menjalani proses penegakan hukum tersebut, tetapi tidak menutup kemungkinan masih ada tindakan-tindakan kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh para aparat hukum tersebut seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, atau upaya paksa lainnya yang dilakukan tidak sesuai prosedur yang diatur di dalam KUHAP.

Penyidik dalam melakukan wewenangnya harus memenuhi syarat formil dan materiil yang telah ditentukan. Jika tidak dipenuhi oleh aparat penegak hukum tersebut maka dalam hal ini para pencari keadilan yang disangkakan atau diduga melakukan tindak pidana dapat melakukan upaya untuk melindungi hak asasinya yaitu melalui proses pra-peradilan. Bahwa untuk lembaga pra-peradilan sendiri diatur dalam Pasal 77 KUHAP yaitu:

“Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan memutus sesuai yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tahap penyidikan atau penuntutan.

Dengan adanya lembaga pra-peradilan itu sendiri bertujuan menjalankan amanat dan asas yang terkandung dalam KUHAP yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pra-peradilan merupakan lembaga yang lahir dari pemikiran untuk mengadakan tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum (polisi dan jaksa) agar dalam upaya melaksanakan kewenangannya tidak menyalahgunakan

wewenang. Tidaklah cukup suatu pengawasan dilaksanakan hanya secara intern dalam instansi perangkat aparat hukum itu sendiri, namun juga dibutuhkan pengawasan silang antara sesama aparat penegak hukum.<sup>4</sup>

Pra-peradilan yang kewenengannya telah dibatasi di dalam pasal 1 butir 10 dan pasal 77 KUHP, telah ditambah norma hukum baru pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 21/PUU-XII/2014 (selanjutnya disebut Putusan MK 21/PUU-XII/2014) di mana bertambahnya yang menjadi objek dari pra-peradilan yaitu penetapan tersangka, pengeledahan, dan penyitaan oleh penyidik. Hal ini berdampak pada proses penyidikan yang memerlukan prosedur dalam penetapan tersangka. Dalam penetapan tersangka diperlukan pemeriksaan saksi melalui gelar perkara. Sehingga banyak tersangka yang mengajukan pra-peradilan mengenai sah tidaknya penetapan tersangka yang diajukan setelah adanya Putusan MK 21/PUU-XII/2014.

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Mengenai syarat penetapan tersangka, selanjutnya dalam Pasal 1 angka 10 dan 21 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (selanjutnya disebut Perkapolri 14 Tahun 2012), disebutkan bahwa:

---

<sup>4</sup>Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, 2016, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 109.

1. Angka 10: Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
2. Angka 21: Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.

Jadi, berdasarkan laporan polisi dan satu alat bukti yang sah maka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka serta dapat dilakukan penangkapan.

Sering terjadi penetapan tersangka sehingga kuasa hukumnya yang ditunjuk memandang dalam proses penyidikan untuk penetapan tersangka yang tidak sesuai yang berakibat dapat dilakukannya gugatan pra-peradilan. Sebagai ilustrasi penetapan tersangka yang melakukan pra-peradilan adalah kasus Budi Gunawan yang putusan pra-peradilannya menyatakan penetapan tersangkanya tidak sesuai dengan prosedur sehingga status tersangka Budi Gunawan harus dicabut. Akibat hukum Putusan pra-peradilan Budi Gunawan tersebut dikuatkan oleh MK dengan putusan Nomor 21/PUU-XII/2014.

Ruang lingkup pra-peradilan sejatinya telah dibatasi dalam ketentuan Pasal 77 KUHAP, namun ternyata perkembangan hukum 5 (lima) tahun terakhir telah menerobos batas-batasan tersebut dan bahkan mendahului pembahasan Rancangan KUHAP. Berdasarkan pada Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, diputuskan bahwa ketentuan Pasal 77 KUHAP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Adapun salah satu pertimbangan hukumnya, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek hukum yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata

pra-peradilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan kesewenang-wenangan penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata pra-peradilan yang dapat memeriksa dan memutusnya.

Perkembangan hukum di Indonesia sendiri sangat dinamis dan selalu berubah mengikuti perkembangan yang terjadi pada masyarakat di seluruh wilayah yurisprudensi negara. Demi tercapainya ketertiban umum, lembaga negara yang berkewajiban dan berwenang dalam melaksanakan penegakan hukum di Provinsi Bali adalah Kepolisian Daerah Bali (selanjutnya disebut Polda Bali). Lembaga Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disebut Polri) dalam lingkungan Pemerintah Negara Indonesia Timur, secara administratif di bawah Menteri Dalam Negeri Negara Indonesia Timur dan dibantu oleh seorang Kepala Jawatan Kepolisian Negara Indonesia Timur. Organisasi Kepolisian yang ada di daerah Nusa Tenggara terbagi menjadi lima daerah yang masing-masing dikepalai oleh Kepala Kepolisian Daerah (KPDA).

Dalam menangani suatu perkara, adanya Putusan MK 21/PUU-XII/2014 membuat penyidik Polda Bali tidak bisa menuntaskan perkara dalam waktu cepat karena tersangka akan menggugatnya di sidang praperadilan terkait penetapan status tersangka. Dikhawatirkan beban ini akan menurunkan kinerja penyidik untuk menuntaskan kasus pidana yang selalu lebih maju dari segi kualitas dan kuantitas. Selain itu, tahapan penyidikan sangat mungkin dihentikan karena putusan sidang pra-peradilan. Hal tersebut tentu akan berakibat pada semakin

menumpuknya perkara di pengadilan karena terbukanya upaya hukum baru pasca Putusan MK 21/PUU-XII/2014. Padahal persoalan tunggakan perkara masih menjadi perhatian lembaga yudikatif. Dengan adanya suatu perombakan aturan mengenai pelaksanaan lembaga pra-peradilan cenderung juga akan menghambat dan mempersulit para penyidik Polda Bali karena seringkali setelah adanya Putusan MK 21/PUU-XII/2014, pihak penyidik kalah di sidang pra-peradilan, beberapa diantaranya:

1. Penetapan tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan uang salah satu diskotek ternama di Jalan Legian dibatalkan. Ini salah hakim Pengadilan Negeri (PN) Denpasar telah mengabulkan permohonan pra-peradilan Yuliana dalam sidang (21/6/2018).<sup>5</sup>
2. Polda Bali kalah dalam pra-peradilan yang diajukan oleh tersangka I Made Sudira alias Aridus dalam kasus pencemaran nama baik dan penghinaan terhadap Gubernur Bali Made Mangku Pastika yang digelar di Pengadilan Negeri Denpasar (28/11/2016).<sup>6</sup>
3. Polda Bali kembali kalah dalam pra-peradilan. Kali ini, penyidik Dit. Reskrim Polda Bali yang menetapkan Yuliana sebagai tersangka dalam dugaan perkara yang dilaporkan Nano Masurtono (26/6/2018).<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Berita Dewata, 2018, Yuliana Menang Gugatan Pra-Peradilan, Beritadewata.com, <https://beritadewata.com/yuliana-menang-gugatan-pra-peradilan/>, Denpasar, Diakses terakhir Jumat, 23 Pebruari 2019.

<sup>6</sup>Sri Lestari, 2016, Kuasa Hukum Polda Bali Anggap Putusan Pra-Peradilan Memasuki Perkara Pokok, Kompas.com, <https://regional.kompas.com/read/2016/11/28/14310061/>, Denpasar, Diakses terakhir Jumat, 23 Pebruari 2019.

<sup>7</sup>Miasa, 2018, Polda Bali Keok di Pra-Peradilan, Balipost.com, <http://www.balipost.com/>, Denpasar, Diakses terakhir Jumat, 23 Pebruari 2019.

Berangkat dari seluruh paparan mengenai akibat hukum dari adanya Putusan MK nomor 21/PUU-XII/2014 terhadap penetapan status tersangka, adalah sebuah langkah awal dalam penulisan skripsi ini dalam memberikan pembahasan nantinya. Penelitian akan dilakukan terhadap penerapan Putusan MK 21/PUU-XII/2014 terkait pelaksanaan proses penyidikan dan pra-peradilan pada lingkungan Kepolisian Daerah Bali. Berdasarkan pada keadaan dan permasalahan yang telah dipaparkan, penulis hendak mengangkat skripsi dengan judul **“AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 21/PUU-XII/2014 MENGENAI PENETAPAN TERSANGKA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH BALI”**.

#### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah, permasalahan yang akan di angkat adalah mengenai:

1. Bagaimana akibat hukum dari Putusan MK 21/PUU-XII/2014 mengenai penetapan tersangka di Kepolisian Daerah Bali?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi akibat hukum dari Putusan MK 21/PUU-XII/2014 di Kepolisian Daerah Bali?

#### **Ruang Lingkup Masalah**

Dengan melihat rumusan permasalahan di atas, untuk memperoleh hasil yang lebih mendalam, pembahasan nantinya hanya akan dilakukan pada ruang lingkup akibat hukum dari Putusan MK 21/PUU-XII/2014 mengenai penetapan tersangka di Kepolisian Daerah Bali dan faktor-faktor yang mempengaruhi akibat hukum dari pelaksanaan Putusan MK 21/PUU-XII/2014 di Kepolisian Daerah



Bali. Untuk memperoleh hasil penelitian yang signifikan, dalam penulisan skripsi ini pembahasan dilakukan dengan meninjau hal-hal yang berhubungan atau yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang telah dipaparkan sebelumnya.

### **Kerangka Teoretis**

Penulisan skripsi ini didasarkan pada beberapa konsep dan teori hukum yang ada relevansinya dengan permasalahan yang akan dibahas, antara lain:

#### **Konsep**

##### **1. Akibat Hukum**

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.<sup>8</sup> Lebih jelas lagi bahwa akibat hukum adalah segala suatu akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum dan akibat-akibat lainnya yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Akibat hukum dapat berwujud:

- 1) Lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Contohnya, perubahan suatu norma hukum akibat adanya putusan MK.
- 2) Lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.
- 3) Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Yulies Tiena Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 6.

<sup>9</sup>Ibid., h. 7.

Untuk dapat mengetahui telah muncul atau tidaknya suatu akibat hukum, maka yang perlu diperhatikan adalah hal-hal sebagai berikut:

- 1) Adanya perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau terdapat akibat tertentu dari suatu perbuatan, yang mana akibat itu telah diatur oleh hukum;
- 2) Adanya perbuatan yang seketika dilakukan bersinggungan dengan pengembanan hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum (undang-undang).<sup>10</sup>

## 2. Putusan MK

Putusan adalah suatu pernyataan yang oleh hakim dilakukan sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, yang diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim. Putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan di dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP).<sup>11</sup>

MK adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945, sedangkan peran MK sangatlah penting dalam mengharmoniskan hubungan antar lembaga negara yang sering

---

<sup>10</sup>Ibid.

<sup>11</sup>Maruarar Siahaan, 2005, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta, h. 235.

berbenturan. Untuk menjamin akuntabilitas dari putusannya, hakim MK perlu dilengkapi kelompok ahli yang berfungsi memberikan wawasan dan pertimbangan bagi MK. Adapun kewenangan MK adalah sebagai berikut:

- 1) Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD.
- 2) Memutuskan sengketa dari kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
- 3) Memutuskan pembubaran partai politik.
- 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
- 5) Wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden.<sup>12</sup>

### 3. Penetapan Tersangka

Pada hakikatnya, istilah tersangka merupakan terminologi dalam KUHAP yang dibedakan dengan istilah terdakwa. Berbeda halnya di dalam sistem hukum Belanda yang termaktub dalam *Wetboekvan Strafvordering*, ternyata istilah tersangka atau *Beklaagde* dan terdakwa atau *erdachte* tidak dibedakan pengertiannya dan dipergunaan dengan satu istilah saja yaitu *Verdachte*. Putusan MK No 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 telah menetapkan sah atau tidaknya penetapan tersangka menjadi salah satu kompetensi pra-peradilan. Selanjutnya kompetensi dari pra-peradilan untuk menguji sah-tidaknya penetapan tersangka telah banyak digunakan. Jika dikembalikan pada maksud dan tujuan lembaga pra-peradilan untuk mengontrol upaya paksa yang dilakukan penyidik atau penuntut umum, tampaknya perintah untuk

---

<sup>12</sup>Veri Junaidi, Adelline Syahda, dan Adam Mulya Bunga Mayang, 2016, *Tiga Belas Tahun Kinerja Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Pengujian Undang-Undang*, Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif, Jakarta, h. 3.

menetapkan seseorang sebagai tersangka yang tidak termasuk dalam kompetensi pra-peradilan. Namun, mengingat rasa keadilan masyarakat itu terus berkembang, bisa saja perintah untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka juga menjadi kompetensi pra-peradilan. Mengingat adanya kepentingan korban, sehubungan terdapat orang-orang 'tertentu' yang tidak/belum ditetapkan sebagai tersangka. Untuk kepentingan ini perlu dilakukan uji materi, apakah perintah untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka merupakan bagian kompetensi pra-peradilan.<sup>13\</sup>

## **Teori**

### 1. Teori Sistem Hukum

Pengertian Sistem Hukum berasal dari dua kata yaitu “system” dan “hukum” yang keduanya dapat berdiri sendiri dan juga memiliki arti tersendiri. Kata sistem berasal dari bahasa Latin “*systema*” dan bahasa Yunani “*systema*” pula. Sistem dapat berarti sebagai keseluruhan atau kombinasi keseluruhan sedangkan hukum tidak dapat diartikan secara pasti seperti halnya ilmu eksak, karena dalam ilmu hukum, hukum itu sangat kompleks dan terdapat berbagai sudut pandang serta berbeda-beda pula masalah yang akan dikaji. Bangsa Indonesia Menggunakan Sistem Hukum Campuran yaitu Bangsa Indonesia menggunakan sistem hukum campuran antara Eropa Kontinental, Hukum Adat, Hukum Agama khususnya Hukum Syariah Islam, serta tidak mengesampingkan sistem

---

<sup>13</sup>M. Yahya Harahap, Op. Cit., h. 24.

hukum Anglo-Saxon.<sup>14</sup> Pembangunan Sistem Hukum Indonesia Menurut Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum di Indonesia dewasa ini adalah sistem hukum yang unik, sistem hukum yang dibangun dari proses penemuan, pengembangan, adaptasi, bahkan kompromi dari beberapa sistem yang telah ada.<sup>15</sup>

## 2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan juga konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah suatu kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/ pandangan nilai yang mantap dan menjejwantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut

---

<sup>14</sup>Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2004, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama Press, Jakarta, h. 43.

<sup>15</sup>Ibid.

dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* di dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

### 3. Teori Tujuan Hukum

Tujuan dalam menegakkan hukum terdapat tiga unsur utama, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.<sup>16</sup> Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi, harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi di dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Keadilan merupakan salah satu dari tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat, bahwa di antara ketiga tujuan hukum tersebut, keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting, Menurut pendapat Adam Smith, teori keadilan Aristoteles adalah teori keadilan yang komutatif. Yaitu keadilan yang menegakan kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan seseorang dengan pihak yang lain. Dari keadilan komutatif ini muncul tiga prinsip yang harus dipegang teguh, yakni:

#### 1) Prinsip *No Harm*

Keadilan tidak hanya menyangkut pemulihan kerugian, tetapi juga menyangkut pencegahan pelanggaran hak dan kepentingan pihak

---

<sup>16</sup>Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Lasbang Pressindo, Yogyakarta, h. 65.

lain. Pemerintah dan rakyat bersama-sama mempunyai hak sesuai dengan status sosialnya yang tidak boleh dilanggar oleh kedua belah pihak. Pemerintah wajib menahan diri untuk tidak melanggar hak rakyat dan rakyat sendiri wajib menaati pemerintah selama pemerintah berlaku adil.

## 2) Prinsip *Non-Intervention*

Prinsip ini menuntut jaminan dan penghargaan atas hak dan kepentingan setiap orang, maka tidak seorangpun diperkenankan untuk ikut campur tangan dalam kehidupan dan kegiatan orang lain yang merupakan suatu *harm* (kerugian) dan itu berarti telah terjadi ketidakadilan.

## 3) Prinsip Keadilan Tukar

Prinsip keadilan tukar atau prinsip pertukaran dagang yang *fair*, terutama terwujud dan terungkap dalam mekanisme harga dalam lingkup hukum dagang.<sup>17</sup>

## 4. Teori Fungsi Hukum

Roscoe Pound menyatakan bahwa hukum adalah lembaga terpenting dalam melaksanakan suatu kontrol sosial. Hukum secara bertahap telah menggantikan fungsi agama dan moralitas sebagai instrumen penting untuk mencapai ketertiban sosial.<sup>18</sup> Kontrol sosial diperlukan untuk melestarikan peradaban karena fungsi utamanya adalah mengendalikan “aspek internal atau sifat manusia”, yang dianggap sangat diperlukan

<sup>17</sup>Ibid., h. 72.

<sup>18</sup>Soerjono Soekanto, 2009, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta h. 135

untuk menaklukkan aspek eksternal atau lingkungan fisik. Hubungan antara perubahan sosial dengan sektor hukum tersebut merupakan hubungan interaksi, dalam arti terdapat pengaruh perubahan sosial terhadap perubahan sektor hukum, sementara di pihak lain, perubahan hukum juga berpengaruh terhadap suatu perubahan sosial. Perubahan hukum yang dapat mempengaruhi perubahan sosial sejalan dengan salah satu fungsi hukum, yakni fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial, atau sarana merekayasa masyarakat (*social engineering*). Jadi, hukum merupakan sarana rekayasa masyarakat (*a tool of social engineering*), suatu istilah yang pertama dicetuskan oleh ahli hukum Amerika yang terkenal yaitu Roscoe Pound.

### **Hipotesis**

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka teoritis, penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Akibat hukum dari Putusan MK 21/PUU-XII/2014 mengenai penetapan tersangka di wilayah hukum Kepolisian Daerah Bali adalah pihak tersangka/ kuasa hukumnya yang dalam proses pembuktian penetapan tersangka merasa tidak adil, maka tersangka masih ada pengajuan pra-peradilan oleh tersangka/ kuasa hukumnya.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi akibat hukum dari Putusan MK 21/PUU-XII/2014 di wilayah hukum Kepolisian Daerah Bali antara lain:
  - a. Menjadi hak tersangka untuk mengajukan pra-peradilan, dan



- b. Ketentuan Perkapolri 14 Tahun 2012 dikaitkan dengan Putusan MK 21/PUU-XII/2014 tidak serta merta menjadi alasan untuk tidak membolehkan mengajukan pra-peradilan.

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari dilakukannya penulisan skripsi ini terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus yang di mana penjabarannya adalah sebagai berikut:

#### **Tujuan Umum**

Adapun yang menjadi beberapa tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
3. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
4. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat.
5. Untuk pembulatan studi mahasiswa di bidang ilmu hukum

#### **Tujuan Khusus**

Adapun terkait isu hukum yang sedang dibahas, yang menjadi tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengkaji akibat hukum dari Putusan MK 21/PUU-XII/2014 mengenai penetapan tersangka di Kepolisian Daerah Bali.

2. Untuk menggali dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi akibat hukum dari pelaksanaan Putusan MK 21/PUU-XII/2014 di Kepolisian Daerah Bali.

### **Metode Penelitian**

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun dotrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode penelitian hukum adalah sebagai cara keilmuan yang salah satunya ditandai dengan menggunakan metode. Van Peursen menerjemahkan pengertian metode secara harafiah, mula-mula metode diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh menjadi penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu.

Penelitian hukum dapat dikategorikan apabila dilihat dari substansi penelitiannya. Menurut Rony Hanitjo Soemitro penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum yang bersifat normatif dan empiris.<sup>19</sup> Adapun jenis-jenis penelitian yang dilakukan adalah merupakan penelitian hukum, Sebagai penelitian hukum yang bersifat akademis berkaitan dengan upaya untuk memberikan sumbangan yang berharga bagi perkembangan ilmu hukum.

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian empiris yang berarti bahwa penelitian hukum ini akan berdasarkan pada efektivitas hukum di dalam masyarakat. Kajian empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan

---

<sup>19</sup>H Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis, dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 11.

kultur dan lain-lain. Kajian ini bersifat deskriptif, di mana kajian empiris mengkaji *law in action*. Kajian empiris dunia cakupannya adalah *das sein* (apa kenyataannya).<sup>20</sup>

Dalam penelitian empiris atas hukum akan menghasilkan teori-teori tentang eksistensi dan mengenai fungsi hukum dalam masyarakat, berikut perubahan-perubahan yang terjadi di dalam proses-proses perubahan sosial. Maksud dari dilakukannya penelitian secara empiris ini yaitu agar dapat menemukan jawaban maupun pembahasan dari permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, yang mana data-data maupun bentuk fakta hukum yang terjadi dalam masyarakat nyata tidaklah ada dalam kajian kepustakaan/ perbendaharaan buku, maka dari itu dilaksanakannya suatu penelitian secara empiris.<sup>21</sup>

### **Jenis Pendekatan**

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa jenis pendekatan yang dapat digunakan sebagai langkah dalam melakukan penelitian. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fakta (*The Fact Approach*), yaitu penelitian dengan mengumpulkan fakta-fakta yang penulis cari dan amati sendiri secara metodologis untuk dijadikan bahan dalam menunjang penulisan skripsi ini. Kemudian jika melihat dari sifat penelitian skripsi ini, maka sifat penelitiannya adalah analitis deskriptif, yang mana penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik atau faktor-faktor tertentu. Selain menggunakan pendekatan fakta (*The Fact*

---

<sup>20</sup>Ibid., h. 12.

<sup>21</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. VI, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 166.

*Approach*) dalam penulisan skripsi ini, untuk memperdalam penelitian juga dipergunakan jenis Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), dan Pendekatan Konsep Hukum (*Conceptual Approach*).

### **Sumber Data**

Sumber-sumber penelitian hukum dalam melakukan penelitian hukum empiris, terdapat dua jenis data yang akan digunakan, yaitu:

1. Data Primer ialah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berupa data yang bersumber dari pengamatan langsung di lapangan yakni di Kepolisian Daerah Bali. Dari pengamatan langsung di lapangan akan diperoleh data yang relevan untuk selanjutnya akan dianalisis.
2. Data Sekunder ialah merupakan data yang mencakup segala jenis bahan hukum yang berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan data yang bersifat kepustakaan lainnya. Bahan hukum yang digunakan sebagai data sekunder dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

- (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1981

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

(3) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 21/PUU-XII/2014; dan

(4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi mengenai hukum yang meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan juga komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>22</sup> Dalam penulisan ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku atau literatur, hasil-hasil karya dari kalangan hukum serta artikel-artikel yang diperoleh melalui media cetak maupun media elektronik yang terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Untuk menunjang penulisan skripsi ini, maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:

---

<sup>22</sup>Ibid, h. 142.

1. Terhadap pengumpulan data primer digunakan:

1) Teknik wawancara, adalah suatu teknik pengumpulan data dengan bertanya langsung kepada yang diwawancarai menggunakan sarana pedoman wawancara yang jawabannya dicatat atau direkam. Teknik wawancara dilakukan secara purposif, yakni dengan bertanya kepada informan yang dianggap mengetahui permasalahan yang sedang dikaji. Dalam pengumpulan data yang relevan untuk mendapatkan fakta-fakta seputar permasalahan yang penulis angkat pada penelitian ini maka berikut merupakan nama-nama informan:

- a. Ajun Komisaris Besar Polisi Waluyo Sejati, S.H., dengan jabatan sebagai Kepala Bagian Pengawasan Penyidikan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali;
- b. Ajun Komisaris Besar Polisi Ni Luh Kompiang Srinadi, S.I.K., S.H., M.H., dengan jabatan sebagai Kepala Bagian Pembinaan Operasional Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali;
- c. Komisaris Polisi I Wayan Wisnawa Adiputra, S.I.K., M.Si., dengan jabatan selaku Kepala Unit 1 Subdirektorat V/ Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali.

2) Teknik observasi yaitu proses sistematis dalam pengumpulan data atau informasi dalam suatu lingkungan sebagai obyek penelitian. Pengamatan (*Observation*) adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta melakukan pencatatan secara sistematis.

2. Terhadap pengumpulan data sekunder digunakan teknik studi dokumen, teori, dan kepustakaan lainnya, digunakan untuk memperoleh data sekunder dari penelitian hukum empiris, yang mana pada teknik ini dilakukan penelitian atas data-data yang relevan dengan permasalahan yang diangkat pada skripsi ini. Untuk pengumpulan data sekunder yang juga termasuk lingkup bahan hukum selanjutnya akan dilakukan dengan cara mengkaji dan mencatat permasalahan yang dibahas dengan menggunakan logika-logika hukum terhadap bahan hukum terkait.

### **Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

#### **Teknik Pengolahan Data**

Teknik pengolahan data dari data-data yang telah terkumpul dilakukan secara kualitatif, pengolahan data akan dilakukan dengan cara menguraikan serta menggambarkan seluruh data hasil studi dokumen, observasi, dan wawancara yang disempurnakan dengan studi kepustakaan dan studi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai hukum acara pidana dan aturan-aturan yang terkait dengan pelaksanaan proses penyidikan dan pra-peradilan di Indonesia. Sumber data yang telah diolah dan dianalisis selanjutnya dibahas dan disajikan secara deskriptif kualitatif dalam bentuk uraian yang mendalam dan sistematis sebagai karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi.

#### **Analisis Data**

Analisis data dibahas dan disajikan secara deskriptif kualitatif dalam bentuk uraian yang mendalam dan sistematis sebagai karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi. Teknik analisa data secara deskriptif kualitatif fokusnya pada

penunjukkan makna, deskripsi mendalam, penjernihan dan penempatan data serta bahan hukum pada konteksnya masing-masing.<sup>23</sup> Analisis data kemudian disusun secara sistematis sehingga mudah dipahami agar dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting untuk dipelajari, dan membuat kesimpulan.



---

<sup>23</sup>Mahsun, 2007, *Metode Penelitian Bahasa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 257.